

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843



rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Instalasi Gawat Darurat

No. SK : Nomor 6 tahun 2022

Persyaratan

1. Pada saat jam kerja, pasien IGD adalah pelimpahan dari klinik umum atau inisiatif sendiri atau rujukan dari Faskes Pertama maupun pelayanan kesehatan yang lain yang memerlukan tindakan medis kecuali pasien gawat darurat bias datang langsung ke IGD.
2. Untuk diluar jam kerja atau pada hari libur, pasien datang langsung ke IGD atas inisiatif sendiri atau rujukan dari Faskes Pertama maupun pelayanan kesehatan yang lain.
3. Administrasi pasien umum : fotokopi ktp
4. Administrasi pasien asuransi (BPJS PBI dan KIS): surat rujukan dari Faskes pertama, fotokopi KTP, fotokopi kartu asuransi, fotokopikartukeluarga
5. Administrasi pasien asuransi (BPJS Non PBI): surat fotokopi ktp, fotokopi kartu asuransi
6. Administrasi pasien SPM : fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat SPM yang harus diserahkan maksimal 3 x 24 jam
7. Pasien dan petugas harus mematuhi protokol kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

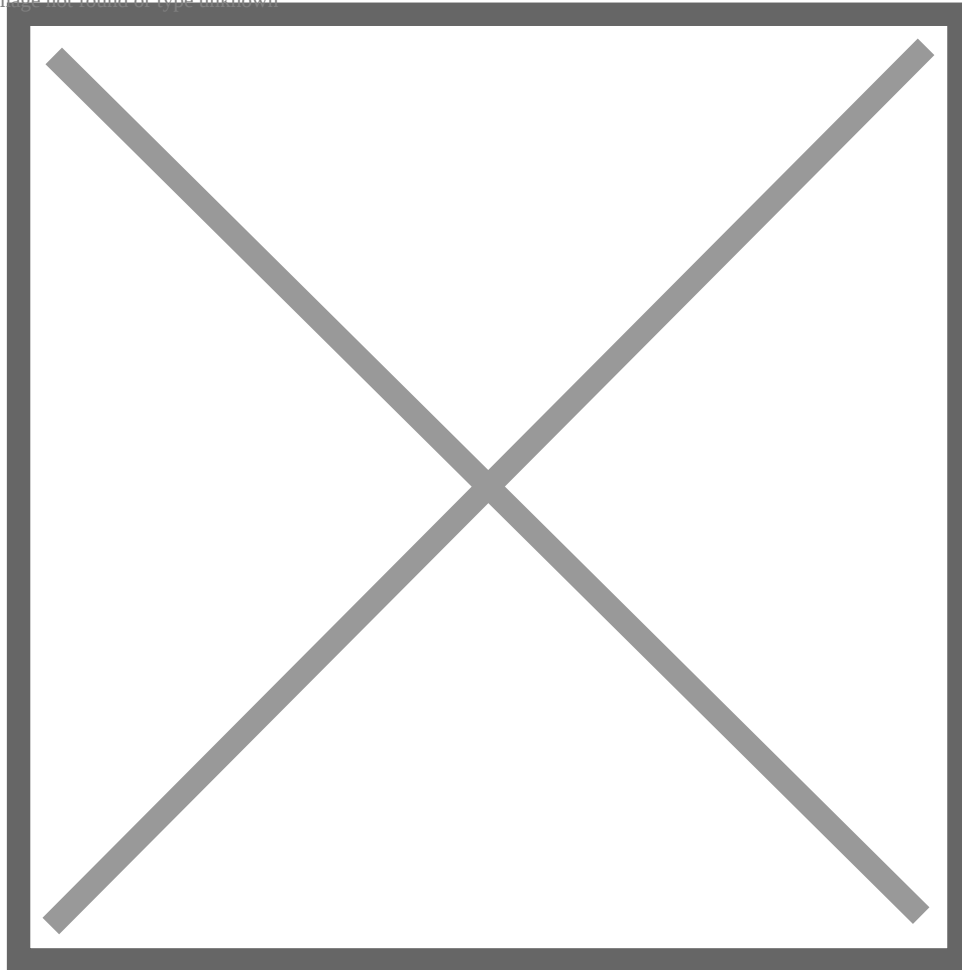
Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843



rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /
Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Image not found or type unknown



1. Pasien datang sendiri atau dengan pendamping
2. Keluarga/pasien daftar ke loket IGD dengan membawa persyaratan
3. Urutan pelayanan sesuai dengan tingkat kegawat daruratan (triage)
4. Di dalam IGD, pasien akan memperoleh pelayanan: - Anamnesa - Pemeriksaan fisik - Penentuan diagnose - Tindakan medis sesuai klinis - Konseling - Pengambilan surat pengantar lab dan surat rujukan bagi pasien umum maupun BPJS - Pengambilan surat keterangan istirahat - Pendaftaran rawat inap pada loket yang ditunjuk
5. Pasien berhak menolak pelayanan dengan menandatangani surat penolakan
6. Pembayaran pasien umum : menyerahkan pembayaran secara tunai sesuai dengan jumlah yang tertera dan mendapatkan kwitansi
7. Pembayaran pasien asuransi (KIS, BPJS Non PBI. BPJS PBI) dengan menyerahkan persyaratan lengkap

Waktu Penyelesaian



Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843

rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /
Instalasi Gawat Darurat (IGD)

2 Jam

IGD buka 24 jam

Urutan pelayanan sesuai tingkat kedaruratan

Setiap pasien membutuhkan waktu pendaftaran selama 1-3 menit:

Setiap pasien membutuhkan waktu penanganan :

- ATS I (*Resusitation*) : segera
- ATS II (*Emergency*) : 10 menit
- ATS III (*Urgent*) : 30 menit
- ATS IV (*Non Urgent*) : 60 menit

ATS V (*False Emergent*) : 120 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pembayaran biaya dilakukan di kasir setelah memperoleh pelayanan IGD bagi pasien yang keluar rumah sakit

Untuk pasien non BPJS tariff pelayanan kesehatan dijamin oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, kecuali tindakan tariff sesuai dengan PERDA tariffretribusi pelayanan yang berlaku

Untuk pemegang kartu BPJS tariff pelayanan kesehatan dijamin oleh BPJS Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Triage, Pelayanan medis, Ambulance 118, Apotek IGD 24 jam, Maternal Neonatal Emergency (MNE), Konsultasi Spesialis

Pengaduan Layanan



Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan 67153 0343-744900/081330033843

rsudbangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Rumah Sakit Umum Daerah Bangil /
Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan

(081330033843

(085 733 611 566

Email:rsud.bangil@gmail.com

Web : rsudbangil.pasuruankab.go.id

rsudbangil.co.id